

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA TINDAK PIDANA

Oleh:

Husni Setiawan
Suriansyah Murhaini
Andika Wijaya

husnisetiawan02@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

ABSTRAK

Anak merupakan kelompok rentan yang seringkali menjadi korban maupun pelaku tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak anak, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Namun, implementasi peraturan tersebut masih mengalami berbagai kendala, seperti terbatasnya fasilitas dan sumber daya, rendahnya pemahaman aparat, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Hal ini tercermin dalam kasus-kasus yang dianalisis, di mana hak anak seringkali tidak terpenuhi secara optimal dalam proses peradilan. Untuk memperkuat perlindungan anak, diperlukan langkah-langkah strategis, meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, penyediaan fasilitas ramah anak, serta perluasan penerapan keadilan restoratif. Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus dimaknai secara holistik, tidak hanya melalui pendekatan yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial demi kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Peradilan Pidana, Keadilan Restoratif, Pendekatan Holistik.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data KPAI tahun 2023, Sepanjang Januari hingga September 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 1.800 pengaduan, dengan 1.237 kasus (68,7%) terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan 563 kasus (31,3%) mengenai Perlindungan Khusus Anak (PKA). Dalam klaster PHA, mayoritas kasus berasal dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 1.056 kasus (58,7%). Sementara dalam klaster PKA, kejahatan seksual terhadap anak menjadi kasus tertinggi dengan 252 kasus (14%), disusul kekerasan

fisik/psikis (141 kasus, 7,8%) serta anak berhadapan dengan hukum (41 kasus, 2,3%) (1 kasus, 0,06%).¹

Tingginya angka anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku, menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai. Anak memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara khusus. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama dalam setiap tahapan peradilan.²

Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk menjamin perlindungan anak, mulai dari ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak), hingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).³

Namun, implementasi peraturan-peraturan tersebut dalam praktik seringkali masih jauh dari harapan. Anak korban seringkali tidak mendapatkan pendampingan dan pemulihan yang optimal, sementara anak pelaku masih kerap diperlakukan sama dengan pelaku dewasa dan dijatuhi pidana penjara. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk menganalisis kasus-kasus yang relevan serta merumuskan rekomendasi untuk penguatan perlindungan anak ke depan.

¹ KPAI R.N, "Data Kasus Perlindungan Anak Dari Pengaduan Ke KPAI Tahun 2023," <https://bankdata.kpai.go.id/>, 2023, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>.

² Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono, and I Nengah Suastika, "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID. SUS/2021/PN SGR)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 145–61.

³ Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 16.

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang mengkaji perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga metode: perundang-undangan, konseptual, dan kasus.⁴ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UU Perlindungan Anak, UU SPPA, KUHP, KUHAP, serta peraturan pelaksananya. Pendekatan konseptual mengacu pada pandangan dan doktrin dalam hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum perlindungan anak untuk membangun argumentasi hukum, sedangkan pendekatan kasus meneliti kasus-kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, dilakukan pula wawancara dengan para ahli untuk mendapatkan perspektif tambahan terkait implementasi perlindungan hukum bagi anak.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku, artikel jurnal, hasil penelitian), dan tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan preskriptif.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kerangka hukum perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana tantangan dan rekomendasi penguatan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

PEMBAHASAN

1. Penerapan Kerangka Hukum Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan guna memastikan hak-hak mereka tetap terjaga. Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan hak-hak dasar anak, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana, termasuk hak

⁴ Mawardi Mawardi, "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 307–22.

untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh identitas, pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara khusus mengatur proses hukum bagi anak, mengedepankan keadilan restoratif dan diversi sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan, serta menjamin pendampingan bagi anak oleh orang tua, pekerja sosial, atau pembimbing kemasyarakatan.⁵

Selain itu, KUHP dan KUHAP memberikan perlindungan khusus dalam proses peradilan, seperti hak didampingi wali, sidang tertutup, serta larangan hukuman mati atau seumur hidup bagi anak. Peraturan lebih lanjut, seperti PP Nomor 65 Tahun 2015, menjabarkan mekanisme diversi bagi anak di bawah usia 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sementara Perma Nomor 4 Tahun 2014 memberikan pedoman bagi hakim dalam menerapkan diversi di tingkat persidangan.⁶ Dengan regulasi ini, sistem hukum Indonesia berupaya memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik.

Secara umum, kerangka hukum tersebut sudah cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip-prinsip penting seperti kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, hak untuk didengar, serta hak untuk diperlakukan secara khusus sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya telah diakomodasi dalam peraturan-peraturan tersebut.⁷

Namun, kesenjangan antara aturan normatif dengan implementasi di lapangan masih cukup lebar. Banyak hak anak yang belum terpenuhi secara optimal dalam praktik peradilan, seperti hak untuk mendapatkan pendampingan, hak untuk

⁵ Pangestika Rizki Utami, "Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2018, 95–106.

⁶ Ikhtiar Elfasri Gulo, Mukidi Mukidi, and Mustamam Mustamam, "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK ATAS TINDAK KEJAHATAN PIDANA PENGANIAYAAN DI INDONESIA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)," *Jurnal Ilmiah METADATA* 5, no. 3 (2023): 245–56.

⁷ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51–60.

diperiksa dalam ruangan khusus, hak untuk menjalani proses diversi, serta hak untuk mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pasca menjalani hukuman.

Analisis Kasus Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana:

a. Kasus AR (15 tahun)

AR ditangkap polisi karena diduga melakukan pencurian dengan kekerasan bersama 2 orang temannya yang juga masih di bawah umur. Berdasarkan Pasal 365 KUHP, perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Namun, mengingat pelaku masih anak-anak, penyidik kemudian mengupayakan diversi sesuai dengan UU SPPA.

Dalam proses diversi, AR menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Korban dan keluarganya pun bersedia memaafkan dengan syarat AR mengembalikan barang yang dicuri serta mengikuti konseling di Balai Pemasyarakatan (Bapas). Kesepakatan diversi tersebut kemudian ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, sehingga AR terhindar dari proses persidangan.

Kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme diversi dalam UU SPPA telah diterapkan untuk melindungi anak dari stigmatisasi akibat proses peradilan formal. Melalui diversi, kepentingan korban tetap diperhatikan, sementara anak pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami trauma persidangan.

b. Kasus DN (8 tahun)

DN menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Kasus ini terungkap setelah DN bercerita kepada ibunya mengenai perilaku pelaku. Setelah menjalani pemeriksaan medis dan psikologis, DN kemudian menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan dengan pendampingan orang tua dan psikolog.

Dalam proses persidangan, DN juga didampingi oleh pekerja sosial serta diperiksa dalam ruang sidang khusus anak tanpa kehadiran pelaku. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun kepada pelaku sesuai Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Pasca persidangan, DN dan keluarganya

mendapatkan pendampingan psikososial dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) setempat.

Penanganan kasus ini telah menerapkan beberapa prinsip perlindungan anak korban, seperti pendampingan oleh tenaga profesional, pemeriksaan dalam ruang khusus, serta dukungan pemulihan pasca persidangan. Namun, pemenuhan hak anak korban seperti ganti rugi serta jaminan ketidakberulangan belum optimal.

c. Kasus RI (16 tahun)

RI ditangkap polisi atas kepemilikan 2 gram sabu yang rencananya akan dijual kepada teman-temannya. Berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, RI diancam pidana penjara minimal 5 tahun. Upaya diversi tidak dapat dilakukan karena ancaman pidananya di atas 7 tahun. Sepanjang proses peradilan, RI didampingi oleh penasehat hukum, orang tua, serta pembimbing kemasyarakatan.

Hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dengan pertimbangan usia pelaku, pengakuan bersalah, serta janji untuk mengikuti rehabilitasi narkoba. Selama menjalani pidana, RI ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan mendapatkan pembinaan serta pelatihan vokasional. Namun, RI belum mendapatkan program reintegrasi sosial yang memadai pasca bebas.

Kasus ini merefleksikan bahwa penenjaraan masih menjadi pilihan utama bagi anak pelaku narkoba, meskipun dengan masa hukuman yang lebih singkat. Hak anak pelaku seperti pendidikan dan pembinaan memang difasilitasi di LPKA, namun dukungan rehabilitasi medis serta reintegrasi sosial masih minim.

2. Tantangan dan Rekomendasi Penguatan Perlindungan Anak

Analisis terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengungkap berbagai tantangan dalam penerapan perlindungan hukum bagi mereka. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya implementasi diversi dan keadilan restoratif, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan

komitmen dari aparat penegak hukum.⁸ Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang ramah anak, seperti ruang pemeriksaan khusus, rumah aman, serta tenaga pendamping profesional, juga menjadi hambatan serius. Koordinasi antar lembaga terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak, masih belum maksimal, sehingga menghambat efektivitas perlindungan bagi anak. Lebih jauh, paradigma penghukuman masih lebih dominan dibandingkan pendekatan perlindungan dan rehabilitasi, menyebabkan anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapatkan pemulihannya yang memadai.⁹

Untuk mengatasi tantangan ini, peneliti menilik diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkala mengenai hak anak, diversi, dan keadilan restorative.¹⁰ Kedua, penyediaan fasilitas dan sumber daya yang lebih ramah anak di setiap tahapan peradilan, seperti ruang pemeriksaan khusus, ruang tunggu anak, serta rumah aman bagi korban dan saksi anak. Ketiga, peningkatan koordinasi antar lembaga melalui nota kesepahaman, pertukaran data, serta penanganan kasus secara terpadu. Keempat, memperluas penerapan diversi dan keadilan restoratif tidak hanya pada tindak pidana ringan, tetapi juga pada kasus yang lebih serius dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, serta komunitas dalam proses penyelesaian. Kelima, memperkuat peran Bapas dalam mendampingi anak melalui penelitian kemasyarakatan, pelaksanaan diversi, serta pengawasan berkelanjutan. Keenam, mengembangkan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang mencakup layanan konseling, pelatihan vokasional, pendidikan, serta

⁸ Lenny Martafriska Natalian Panjaitan, "PENERAPAN DIVERSI DALAM TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE (Studi Kasus Cabang Kejaksaan Deli Serdang Di Pancur Batu)," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 3 (2023): 388–401.

⁹ Ni Made Swandari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Tinjauan Teoritis Psikologi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 184–90.

¹⁰ Zainab Ompu Jainah, M Faisal, and Alam Satria Kenali, "Analisis Yuridis Peran Jaksa Dalam Proses Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 286–96.

pendampingan psikososial. Ketujuh, mendorong partisipasi aktif masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, organisasi kemasyarakatan, dan media, dalam pencegahan serta respons terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat lebih efektif, berorientasi pada pemulihan, serta menjamin masa depan yang lebih baik bagi mereka.

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah kewajiban konstitusional negara. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum komprehensif seperti UU Perlindungan Anak dan UU SPPA beserta peraturan pelaksanaannya, implementasinya masih menghadapi kendala seperti minimnya fasilitas, sumber daya, pemahaman aparat, dan koordinasi antar lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak anak—baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku—sering tidak terpenuhi secara optimal. Anak korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai, sementara anak pelaku masih sering dijatuhi pidana penjara tanpa upaya diversi yang serius, di mana penerapan keadilan restoratif belum berjalan secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum anak, diperlukan langkah strategis seperti penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, dan penyediaan fasilitas ramah anak. Selain itu, perluasan penerapan diversi serta keadilan restoratif, penguatan peran Bapas, program rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi kunci. Perlindungan anak bukan hanya soal aspek hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya. Dengan pendekatan holistik dan kolaborasi antar disiplin ilmu, diharapkan setiap anak yang berhadapan dengan hukum dapat tumbuh dan berkembang optimal sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Angin, Arty Sriwahyuni Br Perangin, Made Sugi Hartono, and I Nengah Suastika.
“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA

BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID. SUS/2021/PN SGR).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 145–61.

Ariani, Nevey Varida. “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak.” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 16.

Gulo, Ikhtiar Elfasri, Mukidi Mukidi, and Mustamam Mustamam. “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK ATAS TINDAK KEJAHATAN PIDANA PENGANIAYAAN DI INDONESIA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gunung Sitoli).” *Jurnal Ilmiah METADATA* 5, no. 3 (2023): 245–56.

Jainah, Zainab Ompu, M Faisal, and Alam Satria Kenali. “Analisis Yuridis Peran Jaksa Dalam Proses Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 286–96.

Mawardi, Mawardi. “Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 307–22.

Panjaitan, Lenny Martafiska Natalian. “PENERAPAN DIVERSI DALAM TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE (Studi Kasus Cabang Kejaksan Deli Serdang Di Pancur Batu).” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 3 (2023): 388–401.

Prasetyo, Andik. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51–60.

R.N, KPAI. “Data Kasus Perlindungan Anak Dari Pengaduan Ke KPAI Tahun 2023.” <https://bankdata.kpai.go.id/>, 2023. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>.

Swandari, Ni Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. “Tinjauan Teoritis Psikologi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 184–90.

Utami, Pangestika Rizki. “Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2018, 95–106.